



PUTUSAN

Nomor 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK : xxxxxxxx, Laki laki, Agama Islam, lahir di xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo;
Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK : xxxxxx, Perempuan, Agama Islam, Lahir di xxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat & Konsultan Hukum "xxxxxxx", beralamat di xxxxxx Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, terdaftar dalam register nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2024;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil, Nomor 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl., tanggal 21 Oktober 2024,
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxx, pada tanggal 10 Februari 2024 ;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Melian RT 08 RW 08 Kejawanan Gempol Kabupaten Pasuruan.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun tentram, dan harmonis, namun setelah pernikahan bulan maret 2024, rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah menurut kemampuan dari Pemohon;
 - b. Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon bila di nasehati selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan dan lama lama terjadi pertengkaran;
 - d. Termohon lebih memilih orang tua dari pada Pemohon sebagai suami;

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- e. Orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
- f. Termohon sudah sering meminta untuk pisah dengan Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sekitar kurang lebih tanggal 9 April 2024, PEMOHON keluar rumah dan pergi meninggalkan TERMOHON dan PEMOHON sekarang tinggal di Sidoarjo;
7. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 7 Bulan ;
8. Bahwa upaya damai sudah di lakukan oleh masing masing keluarga PEMOHON dan TERMOHON dan sudah berusaha untuk hidup rukun akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU Tahun 1974 tentang Pokok pokok Perkawinan, di nyatakan sebagai berikut, bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “.
10. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Komplikasi Hukum Islam :

“ Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”.
11. Dengan demikian jika ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan kondisi perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sebagaimana idealnya telah mengandung cacat sehingga perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan memanggil dan memeriksa PEMOHON dan TERMOHON, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) Untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et bono*).;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bangil bernama Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 25 November 2024 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali apabila diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Menikah pada tanggal 10 Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.
3. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Termohon di Melian Desa Kepajapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - XXXXXXXXX, lahir di Pasuruan, tanggal 06 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **tidak benar** sebagaimana Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Posita nomor 5 yang menyatakan bahwa sejak Bulan Maret tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi.

Bahwa yang **benar** adalah Pemohon meragukan kondisi kehamilan Termohon, yang mana setelah menikah Termohon langsung di nyatakan positif hamil dan atas hal itu Pemohon meragukan dan tidak mengakui janin yang ada dalam kandungan Termohon adalah anak hasil hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon dengan tega menuduh Termohon, sehingga akibat perselisihan tersebut, Termohon merasa tertekan terlebih lagi Pemohon langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bangil disaat Termohon akan melahirkan anak pertamanya dengan Pemohon.

Bahwa **tidak benar** jika Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan tidak benar jika Termohon berani berkata kasar pada Pemohon dan orang tuanya, karena selama berumah tangga Termohon sudah berusaha untuk menjadi isteri yang patuh dan ta'at terhadap suami, dan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil posita gugatannya adalah karangan belaka untuk memutar balikan fakta seolah – olah Termohon yang bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, padahal itu semua adalah ulah dan perilaku Pemohon yang semaunya sendiri dan semena – mena pada Termohon. Keluarga Termohon juga tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga.

5. Bahwa selama ini Termohon juga sudah berusaha bersabar dan bertahan karena saat ini Termohon dalam kondisi baru melahirkan anak pertamanya pada tanggal 06 November 2024 yang seharusnya Termohon harus dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohaninya akan tetapi dengan adanya Permohonan Cerai Talak dari Pemohon membuat Termohon sangat tertekan secara lahir dan bathin karena adanya indikasi terjadi kekerasan mental yang di alami Termohon.

6. Bahwa **benar** jika Pemohon yang pergi meninggalkan rumah Termohon sejak bulan April 2024 sehingga menyebabkan pisah kediaman antara



Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan sejak berpisah kediaman, Pemohon tidak ada itikad baik terhadap Termohon, tidak memikirkan kondisi mental Termohon.

7. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena saat ini Termohon sedang dalam kondisi baru melahirkan anak pertama hasil perkawinannya dengan Pemohon, namun demikian apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Termohon tetap menuntut hak – hak Termohon sebagai isteri yang hendak dicerai oleh suami.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi agar di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi di pandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama pisah kediaman sejak bulan April 2024, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang nafkah termasuk biaya untuk kesejahteraan kehamilan hingga persalinan, meliputi konsultasi dokter kandungan tiap bulan, obat – obatan, nutrisi khusus selama hamil, biaya untuk persalinan rumah sakit dan biaya perawatan selama persalinan, oleh karenanya wajar dan mendasar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar Nafkah Mahdhiyah atau Nafkah Lampau selama 7 Bulan, yang tiap bulannya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 7 Bulan totalnya sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, lahir di Pasuruan tanggal xxxxxx masih belum dewasa atau belum *mumayyiz*, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Hak Asuh atau Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan tentunya untuk biaya pemeliharaan anak atau Nafkah Anak tersebut tetap di bebankan pada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun dan harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibunya / yang merawat / mengasuhnya sejak lahir hingga dewasa kelak, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membuatkan BPJS Kesehatan Kelas 1 (satu) atas nama anak yang bernama XXXXXXXX.
7. Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah Penggugat Rekonvensi telah mengambil dan membawa perhiasan yang sudah diberikan saat pernikahan (mahar) dan saat ini perhiasan tersebut telah dikembalikan pada Penggugat Rekonvensi namun surat – surat atas perhiasan tersebut masih dibawa oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa berdasarkan Kumpilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dst.
 - b. Memberikan nafkah, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dst.



c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dst.

Menyerahkan ketentuan ini pada Majelis Hakim.

9. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim semuanya agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Termohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menolak mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Bangil;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mahdhiyah atau Nafkah Lampau selama 7 Bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh atau Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXX dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuatkan BPJS Kesehatan Kelas 1 (satu) atas nama anak XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **replik** tanggal 02 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. PEMOHON berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 dan dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dari REPLIK ini dan sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil-dalil TERMOHON dalam jawabannya;
2. Bahwa dalam Jawaban TERMOHON pada Poin 4 di katakan:
 - PEMOHON meragukan kondisi kehamilan TERMOHON, Bahwa ini benar, maka dari itu PEMOHON dan orang tua telah sering mengajak TERMOHON untuk ke dokter untuk periksa dan memastikan kehamilan TERMOHON, namun oleh TERMOHON selalu menolak ajakan tersebut, sehingga ini menimbulkan rasa kecurigaaan atas kehamilan tersebut, kalau memang benar hamilnya itu oleh PEMOHON, Kenapa TERMOHON menyembunyikan kehamilannya? dan kalau di ajak ke dokter selalu menolak dan di tambah lagi dengan TERMOHON tidak mau ikut hidup bersama dengan PEMOHON. Sehingga menimbulkan kecurigaan atas kehamilan TERMOHON;
 - PEMOHON di katakan memutar balikan fakta, Bawah yang benar adanya perselisihan karena dimana PEMOHON yang baru menikah sudah dibebankan BPJS mertua, sebaiknya pengantin baru jangan



dikasih beban, tunggu waktu kurang lebih 1 tahun, dan sekitar bulan Ramadhan, pada tanggal 30 Maret 2024 pkl 17.00 saudara ipar TERMOHON sering kali membahas rumah tangga PEMOHON, dan rasanya itu tidak pantas selama suami tidak melanggar syariat, dan PEMOHON sudah sering beberapa kali memberi tahu TERMOHON untuk berhenti bekerja sebagai online shop dirumahnya, namun mertua berkata " Tidak Setuju", padahal ketaatan suami jauh lebih utama. Dan juga PEMOHON sering kali memberi nasehat kepada TERMOHON agar menjadi istri yang baik dan taat kepada suami, namun TERMOHON sulit untuk mengatakan setuju dan terkadang tidak pernah ada jawaban, dan ternyata mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Setelah 3 hari menikah, Pada saat kakaknya TERMOHON umroh selama 2 minggu, TERMOHON di suruh menjaga keponakan - keponakannya di kediaman rumah dari kakak saudari TERMOHON;

3. Bahwa dalam Jawaban TERMOHON pada poin 6 di katakan kalau PEMOHON tidak pernah memikirkan TERMOHON. Itu SALAH BESAR, bahwa selama ini PEMOHON dan keluarga PEMOHON sering memikirkan dan pada tanggal 13 April 2024 pkl 11.30 PEMOHON dan keluarga PEMOHON mendatangi TERMOHON agar bersedia hidup rukun, mengajak berlibur dan tinggal dengan PEMOHON akan tetapi dari TERMOHON menjawab dan berkata kepada PEMOHON " Aku belum siap untuk tinggal bersama mu (PEMOHON) dan Kau tidak bisa membahagiakan aku ". Pada tanggal 13 April 2024 pkl 19.00 PEMOHON dan keluarga Pemohon mendatangi TERMOHON untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan rumah tangga, akan tetapi TERMOHON hanya diam dikamar dan tidak ikut musyawarah. Disitulah ketika PEMOHON membawa perhiasan agar TERMOHON bisa ikut pindah tempat tinggal, TERMOHON berkata diceraikan tidak apa - apa dan dari hasil keputusan Keluarga TERMOHON meminta waktu 2 bulan hingga bulan Juni untuk sama - sama instropeksi. Menurut Agama pisah ranjang terlalu lama itu tidak baik. Pada tanggal 16 April 2024 pkl 16.30 Keluarga Pemohon mendatangi lagi TERMOHON untuk memberikan arahan dan nasehat karena pisah ranjang terlalu lama tidak



baik dan berusaha untuk mengajak ikut bersama PEMOHON dan keluarga TERMOHON berkata tidak keberatan untuk dicerai. Tanggal 20 April 2024 pada siang hari keluarga Pemohon datang ke kediaman rumah TERMOHON untuk mengambil Buku Nikah Pemohon. Tanggal 5 Mei 2024 kedatangan seseorang mengaku keluarga TERMOHON datang kerumah PEMOHON bersama RT dan meminta emas, menuduh pencuri dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tanggal 6 Mei 2024 pk1 13.00 Pemohon mengembalikan perhiasan dirumah kediaman TERMOHON bersama RT setempat;

4. Bahwa dalam Jawaban TERMOHON poin 7, di katakan tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi pada saat mediasi (video call) TERMOHON mengatakan tidak keberatan untuk bercerai;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam REKONPENSI , TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI tidak keberatan dan memberi ijin kepada PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI untuk mengucapkan Ikrar Talak Roj'i kepada TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI di depan persidangan;
2. Bahwa dalam point 2 dan 3 Gugatan Rekonpensi TERMOHON / sekarang PENGGUGAT REKONPENSI menggunakan Pasal 149 KHI untuk menuntut kewajiban suami, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam point 3 terkait dengan nominalnya. Tetapi di dalam yurisprudensi kita juga diakui jika kewajiban layak dipertimbangkan dengan kemampuan, karena tidaklah mungkin seseorang harus dibebani kewajiban diluar batas kemampuannya;
3. Bahwa Mengingat kemampuan dari PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI tersebut maka PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI hanya mampu memberikan sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak untuk yang bernama:
 - d. Tsaqib muzafar yang berumur 1 bulan , sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



- e. Bila mana terbukti istri Nusyus maka hak - haknya hangus. Alasan nusyus :
- Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah menurut kemampuan dari Pemohon;
 - Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Termohon bila di nasehati selalu membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan dan lama lama terjadi pertengkaran;
 - Termohon lebih memilih orang tua dari pada Pemohon sebagai suami;
 - Orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sudah sering meminta untuk pisah dengan Pemohon;
- f. Dan Pemohon berpendapat Hadiah Perhiasan yang diberikan Pemohon kepada Termohon senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dijadikan pengganti nafkah iddah & nafkah madhiyah (nafkah lampau);
4. Menolak membuatkan BPJS anak kelas 1, karena Pemohon saat ini belum mampu di karenakan kondisi PEMOHON yang belum stabil ekonominya;
5. Menolak mengembalikan surat perhiasan karena perhiasan itu diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON tanpa ada sertifikat, dan perhiasan tersebut merupakan pemberian atau hadiah dari PEMOHON terhadap TERMOHON;
6. Oleh karenanya terhadap keputusan ini PEMOHON / sekarang TERGUGAT REKONPENSI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang seadil-adilnya, karena PEMOHON / sekarang TERGUGAT REKONPENSI sangat meyakini postulat dalam hukum "*Fiat Iustitia Coritas Sapientis*" bahwa *keadilan adalah cinta kasih orang-orang bijak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PEMOHON / sekarang TERGUGAT REKONPENSI memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh isi Jawaban TERMOHON / sekarang PENGGUGAT REKONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh jawaban TERMOHON / sekarang PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON / sekarang TERGGUGAT REKONPENSI seluruhnya sebagaimana tercantum dalam Permohonan PEMOHON / sekarang TERGGUGAT REKONPENSI tertanggal 21 Oktober 2024;
3. Menghukum TERMOHON / sekarang PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan Duplik tanggal 09 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam Surat Jawaban Termohon yang telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 25 November 2024 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Repliknya pada tanggal 02 Desember 2024 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 2 sangatlah tidak benar. Bahwa tidak benar kalau Termohon menyembunyikan kehamilan dengan alasan yang di tuduhkan karna Pemohon berulang kali di ajak ke dokter selalu beralasan kerj atau jaga toko dan Pemohon tidak pernah untuk mengajak secara sadar atau



dengan keinginan nya sendiri untuk periksa kehamilan ke Dokter, bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk ke dokter guna periksa kehamilan serta ke cek kesehatan istri dan dan bahkan d suruh pakai BPJS saja. Semua tuduhan itu dusta/bohong. Termohon tidak pernah menolak untuk di ajak hidup bersama dengan Pemohon di mana saja sebelum pertengkaran terjadi. Termohon memutuskan berpisah karna setiap bertemu atau mendengarkan suara Pemohon menjadi ketakutan (tekanan batin).

Bahwa Termohon tidak pernah meminta untuk membayarkan BPJS mertua dikarenakan saudara-saudari Termohon yang membayarkan BPJS melewati Termohon (dengan adanya bukti transfer lewat Termohon).

Bahwa benar jika Termohon sebelum menikah sudah berjualan online hingga berkembang pesat, akan tetapi setelah menikah Pemohon meminta untuk menutup toko online Termohon akan tetapi Termohon tidak meng "iya" kan namun masih mencari solusi atau berunding dengan orang tua untuk bisa menggantikannya. timbal balik nya Termohon selalu di salah - salah kan tanpa ada komunikasi. Sehingga Termohon berat hati dan mencari solusi lewat orang tua Termohon Sehingga ibu Termohon membantu Termohon untuk bicara ke Pemohon. Tetapi Pemohon selalu saja tidak mau berkomunikasi dengan baik sehingga Pemohon menyalahkan ibu Termohon dan membentak ibu Termohon. Padahal di sini Termohon ingin berkomunikasi dengan baik dan juga menjadi istri yang taat tetapi Pemohon tetap egois dan tidak mau berkomunikasi dan selalu menekan istri dg hak – hak suami akan tetapi tidak memikirkan hak – hak istri.

Bahwa di kondisi Termohon yg sedang hamil muda yang kurang sehat, Pemohon selalu berkata kasar dan tidak memperdulikan kesehatan lahir dan batin Termohon. Setiap hari Termohon di marahi dalam segala hal sehingga Termohon seperti orang linglung karena Pemohon selalu saja menyalahkan dan memarahi tidak jelas alasan nya. Bahkan di segi makanan atau hal yg berhubungan dengan nutrisi yg di butuhkan ibu



hamil tidak pernah di perhatikan dg benar dan sering berkata kasar (salah satu bukti ss chat terlampir) walaupun Pemohon tidak menyadari karena Pemohon selalu egois dan tidak mau tau apa yang di alami Termohon.

Bahwa ketika saudara Termohon umroh, Termohon yang menawarkan untuk merawat anak-anak saudari Termohon karena saudari Termohon seperti ibu kedua bagi Termohon, sebelumnya saudari Termohon sudah bertanya atau permisi apakah Pemohon berkenan untuk menjaga keponakan-keponakan dan Pemohon menjawab MAU. Dan juga saudari Termohon memberikan uang kepada Termohon untuk biaya ponakan dan rumah mereka (dengan adanya bukti Transfer) bahkan Pemohon ikut menikmatinya.

Bahwa keluarga Termohon tidak pernah ikut campur, akan tetapi keluarga Pemohon lah yang selalu ikut campur karna Pemohon setiap hari telephone dengan keluarga Pemohon hingga berjam – jam, dan bahkan urusan ranjang Pemohon pun tidak segan – segan untuk bercerita kepada keluarga nya.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada poin 3 dan akan Termohon uraikan fakta kebenarannya.

Bahwa benar saudara-saudari Pemohon mendatangi rumah Termohon, tetapi Pemohon tidak datang bersama ke rumah Termohon ketika ibu dan saudara-saudari Pemohon ke rumah Termohon. Saudara-saudari Pemohon bilang akan bilang ke Pemohon untuk menjemput tapi Pemohon sudah menalak Termohon lewat ibu Pemohon ke saudari Termohon. Lalu yang dilakukan Pemohon adalah memblokir WhatsApp dan media sosial hingga Pemohon tidak pernah bertanya tentang kehamilan hingga kelahiran anak Termohon dan Pemohon (Xxxxxxxx) karena Pemohon berniat menelantarkan Termohon beserta anak nya.

Bahwa awal mula Pemohon tiba – tiba mengambil perhiasan di lemari Termohon tanpa izin ke Termohon, dan dari pihak ibu Pemohon mendukung perbuatan atau tindakan Pemohon yang tidak punya akhlak



dan Pemohon juga mengancam dengan kalimat "kalau kau ikut aku perhiasanya ku kembalikan", sedangkan Syariat Islam tidak mengajarkan hal seperti itu, apakah itu bentuk mengajak istri hidup rukun bersuami harus dengan perkataan seperti itu.

Bahwa dengan baik – baik perhiasan sudah di minta baik-baik oleh keluarga Termohon tetapi tidak di respon dengan baik oleh Pemohon sehingga keluarga Termohon mendatangi Pemohon agar mengembalikan perhiasan Termohon karena menurut keluarga besar Termohon, Termohon tidak dimuliakan sebagai seorang istri oleh Pemohon dan dijatuhkan harga dirinya. Semua ini murni dari kesalahan Pemohon yang angkuh, tidak punya aklak, tidak bisa mendidik istri dengan baik menurut Hukum Islam. Hanya menuntut hak suami dan kewajiban istri, tidak memikirkan atau tidak memberikan hak istri dan melaksanakan kewajiban suami dengan benar.

Bahwa itulah alasan Termohon untuk memutuskan berpisah, terlebih lagi Pemohon sangat pelit dalam memberi makan Termohon padahal Pemohon sangat mampu untuk memberikan lebih dari cukup karena Pemohon adalah pengusaha toko parfum yang berpenghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Benar jika Termohon mengatakan "kau (Pemohon) tidak bisa membahagiakan aku (Termohon) secara lahir dan batin" di karenakan sejak menikah, Pemohon selalu memperlakukan Termohon seperti budak yang di suruh, dan tidak boleh berpendapat 1 kali pun, hanya boleh melakukan perintah Pemohon jika di suruh ini itu meski Termohon memberitahukan kondisi Termohon sedang sakit Pemohon selalu menghiraukan dan tidak memperdulikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap menyuruh ini itu kalau tidak di laksanakan Pemohon selalu mengatakan Termohon tidak taat, padahal Termohon hanya mengharapkan hak – hak Termohon di berikan yakni diperlakukan layaknya seorang istri, diberi makan yang layak, diberi sandangan, diberi



perhatian dan pengertian, di nafkahi sesuai penghasilan Pemohon dan di nafkahi secara lahir dan batin.

Bahwa sebelum menikah, Pemohon sepakat tinggal di rumah Termohon akan tetapi dalam waktu 1 hari tiba – tiba Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon tanpa ada komunikasi dan tidak benar kalau Termohon menolak untuk hidup bersama.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan pada Pokok Perkara, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan menolak Replik dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi Bahwa apa yang Termohon uraikan pada Pokok Perkara, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan menolak Replik dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam jawaban Pertama, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini, karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang selama ini disakiti dan di sia-siakan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap mentalak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena sejak bulan April 2024 sampai sekarang atau selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maupun anaknya, maka berdasar ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, wajar dan



berdasar hukum bilamana Penggugat Rekonvensi minta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Nafkah Mahdhiyah atau Nafkah Lampau selama 7 Bulan yang tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 7 Bulan totalnya sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, lahir di Sidoarjo tanggal 06 November 2024 masih belum dewasa atau belum *mumayyiz*, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Hak Asuh atau Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan tentunya untuk biaya pemeliharaan anak atau Nafkah Anak tersebut tetap di bebankan pada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun dan harus diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibunya / yang merawat / mengasuhnya sejak lahir hingga dewasa kelak, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi telah *Nusyus* dengan berbagai argumennya, dan menurut Penggugat Rekonvensi itu semua tidak benar dan itu semua merupakan alasan atau karangan belaka supaya Tergugat Rekonvensi tidak dibebani untuk memberikan hak – hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang hendak di cerai oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa Tidak benar kalau Penggugat Rekonvensi bilang kurang menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi hanya minta nafkah sandang (baju untuk lebaran tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sandang itu ke Penggugat Rekonvensi) serta Nafkah untuk kebutuhan istri memanglah wajib menurut Hukum Islam dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia, akan tetapi Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat



Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi menerima apa adanya dan ingin menjalankan rumah tangga ini bersama – sama dengan niat ibadah karna Allah SWT.

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkata kasar terhadap Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi, lebih jelasnya Tergugat Rekonvensi tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan hak berpendapat/ berbicara oleh Tergugat Rekonvensi yang benar adalah Tergugat Rekonvensi selalu berkata kasar kepada Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi (ada salah satu bukti chat Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi terlampir)

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi mengucap talak sampai saat ini tidak pernah melihat, menelpon, menanyakan keadaan darah dagingnya juga tidak pernah melihat kondisi Penggugat Rekonvensi yang hamil muda waktu itu dan mengalami mual muntah dan perubahan hormon ketika hamil muda, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Penggugat Rekonvensi waktu hamil sampai melahirkan dan juga Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertanya tentang anak Tergugat Rekonvensi malah mengfitnah dan menuduh Penggugat Rekonvensi dengan alasan bukan anak Penggugat Rekonvensi sehingga membuat Penggugat Rekonvensi tertekan batin sampai saat ini Penggugat Rekonvensi merasakan sakit hati serta tidak terima atas tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ingin Tergugat Rekonvensi membuktikan tuduhan nya kepada Penggugat Rekonvensi untuk tes DNA anak " Tsakib Muzafar "

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang selalu menyalahkan Penggugat Rekonvensi bahkan di segi kecil dan kondisi Penggugat Rekonvensi juga mengalami perubahan hormon sehingga sering menangis dan diam karena ucapan-ucapan Tergugat Rekonvensi yang sangat kasar dan tidak berakhlak tidak bisa menjadi sebagai suami panutan rumah tangga menurut islam.



Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi memilih ibu Penggugat Rekonvensi karena sebelum menikah Tergugat Rekonvensi sepakat untuk tinggal bersama di rumah Penggugat Rekonvensi bersama ibu Penggugat Rekonvensi, akan tetapi ketika pertengkaran besar terjadi dengan tiba – tiba saat itu, detik itu pula Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk pindah dari rumah Penggugat Rekonvensi ke rumah Tergugat Rekonvensi tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, ketika itu malam lebaran Tergugat Rekonvensi sudah membawa Penggugat Rekonvensi untuk pulang ke rumah Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mau di ajak silaturahmi ke rumah ibu Penggugat Rekonvensi yang berjarak tidak jauh dari rumah Tergugat Rekonvensi ketika waktu hari lebaran, dan hari berikutnya, ketika pagi hari Penggugat Rekonvensi mendapat telephone dari tetangga bahwa ibu Penggugat Rekonvensi sedang di rawat di rumah sakit terkena serangan jantung namun Tergugat Rekonvensi dengan tega dan tanpa kemanusiaan Tergugat Rekonvensi berkata ke Penggugat Rekonvensi bahwa ibu Penggugat Rekonvensi hanya SANDIWARA BELAKA, pada akhirnya Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah ibu untuk keperluan - keperluan ibu Penggugat Rekonvensi dan ketika itu ibu Penggugat Rekonvensi masih di rumah sakit dan di tiba – tiba Tergugat Rekonvensi ke rumah Penggugat Rekonvensi mengambil semua barang – barangnya tanpa tersisa. Kemudian pada malam hari nya ketika ibu Penggugat Rekonvensi baru pulang dari rumah sakit, Tergugat Rekonvensi datang untuk membawa Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah Penggugat Rekonvensi dengan sangat kasar dan kata - kata kasarnya sampai membawa perhiasan Penggugat Rekonvensi yang di berikan sebagai mahar & hadiah (peningset) ketika menikah TANPA IZIN DARI PENGGUGAT REKONVENSI yg beranggapan itu adalah haknya karena dia yang membeli.

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah minta bercerai tetapi Tergugat Rekonvensi lebih sering mengancam Penggugat Rekonvensi



dan keluarga Tergugat Rekonvensi juga ikut mengancam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membuatkan BPJS Kesehatan Kelas 1 (satu) atas nama anak yang bernama XXXXXXXX, apabila Tergugat Rekonvensi mengatakan belum stabil ekonominya adalah tidak benar dan merupakan karangan belaka, karena Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha toko parfum yang berpenghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar surat – surat atas perhiasan yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan pada Penggugat Rekonvensi secara lengkap, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa perhiasan emas yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi saat perkawinan adalah bentuk mahar dan hadiah (peningset) dan itu adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dan tidak termasuk kategori pengganti Nafkah *iddah*, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak pendapat Tergugat Rekonvensi tersebut dan memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan Kumpilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dst;
 - b. Memberikan nafkah, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dst;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dst;Menyerahkan ketentuan ini pada Majelis Hakim.



11. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim semuanya agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
- Menolak mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Bangil.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mahdhiyah atau Nafkah Lampau selama 7 Bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh atau Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXX dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuatkan BPJS Kesehatan Kelas 1 (satu) atas nama anak XXXXXXXX;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum dilaksanakan ikrar Talak dalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxx Tanggal 10 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi percakapan kakak Termohon kepada Pemohon melalui WA di HP Pemohon, Tanggal 10 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi percakapan ibu Termohon kepada ibu Pemohon melalui WA di HP Pemohon, Tanggal 10 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).



4. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon, Tanggal 29 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing yaitu:

1. Xxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah saksi dan terakhir tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau diajak ke rumah saksi meskipun sebelumnya telah ada perjanjian bahwa setelah menikah Termohon siap ikut Pemohon, Pemohon telah berusaha kontrak rumah namun Termohon tetap tidak mau, Termohon yang dalam keadaan hamil tidak mau diantar oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan ke dokter malah minta diantar oleh ibu Termohon dan terakhir Termohon minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa selain itu, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengakui anak yang lahir dari Termohon adalah anak Pemohon dan Termohon. Tidak pernah Pemohon mengingkari anak tersebut bukan anaknya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai penjaga toko parfum milik kakaknya dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

2. H. Xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon dalam keadaan rukun dan telah mempunyai seorang anak, ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak kontrak rumah, lebih memilih tinggal dengan ibunya, Termohon tidak taat pada suami dan terakhir Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa selain itu, setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 selama kurang lebih 7 bulan dan Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Pemohon ikut kerja pada kakak Pemohon di Sidoarjo;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon bekerja sebagai penjaga toko parfum milik kakak Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada awal menikah Termohon semula diberi nafkah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) kemudian turun menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan yang terakhir Rp.500.000,- (lima ratus ribu);

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat menjelang lebaran 2024, ketika Pemohon dan Termohon berada dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa perselisihan terjadi karena Pemohon yang tidak membolehkan Termohon untuk menjenguk saksi yang sedang sakit dan bahkan menuduh saksi berbohong mengenai sakitnya padahal saat itu saksi sedang dirawat dirumah sakit dan tengah di infus;
 - Bahwa karena pemasalahan tersebut Pemohon kemudian mengantar Termohon pulang kerumah saksi, kemudian Pemohon mengambil seluruh pakaiannya dan kembali kerumah orang tua Pemohon, pada waktu itu saksi masih berada di rumah sakit;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan sampai saat ini,



dan selama itu Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Termohon dan anaknya, Pemohon hanya sekali datang untuk mengantarkan perhiasan yang dibawah oleh Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena pada waktu didamaikan Pemohon langsung mentalak Termohon dihadapan saksi dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal dirumah orang tua Termohon, sudah rukun dan telah mempunyai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendapat telepon dari ibu Termohon dan pada waktu itu Termohon teriak-teriak dan ketika saksi datang Pemohon sudah tidak ada dirumah namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Termohon, Pemohon sering memarahi Termohon setiap hari tanpa alasan yang jelas, membuat Termohon saat ini takut bahkan untuk mendengar suara Pemohon saja Termohon sudah takut;
 - Bahwa selain itu, Pemohon sering menelfon keluarganya dan menceritakan masalah rumah tangganya yang seharusnya diketahui antara Pemohon dan Termohon saja;



- Bahwa Termohon sering menemani Pemohon bekerja menjaga toko namun bermalamnya tetap dirumah orang tua Termohon karena ibu Termohon sendirian;
- Bahwa toko parfum tempat pemohon bekerja merupakan usaha Pemohon sendiri, bukan milik kakaknya dan Pemohon memiliki karyawan sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama kumpul Pemohon hanya 2 (dua) kali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti bukti yang akan diajukan;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap pada pendiriannya yang telah sampaikan pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon, oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan Agama Bangil secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2019, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/020/III/2019 tertanggal 08 Mei 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon menhghadap sendiri dan Termohon didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir dimuka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan Kuasa Hukum Termohon

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan telah datang menghadap di muka persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Termohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan hukum Termohon didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxxx**, advokat yang berkantor pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "xxxxxxxxxx", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil dengan nomor: 524/Kuasa/10/2024/PA.Bgl, tanggal 30 Oktober 2024, yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili/mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberikan kuasa khusus oleh Termohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga secara hukum Kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 30



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi dan diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, selalu membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon. Selain itu, Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya dibanding bersama dengan Pemohon dan Termohon sering meminta untuk pisah dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah diatas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab dari pertengkaran tersebut tidak benar karena Termohon sudah menjadi istri yang patuh dan taat pada Pemohon dengan menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon. yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang meragukan kehamilan Termohon, Pemohon yang semaunya sendiri dan semena-mena pada Termohon yang membuat rumah tangga kurang harmonis. Selain itu, Termohon juga mengakui telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan **Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;**

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan Termohon memiliki kekuatan hukum yang sempurna, mengikat dan menentukan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yang diberi tanda P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga alat bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Surat Edaran Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawian sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon berupa hasil cetak digital dari transaksi elektronik termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut peundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus terpenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Pemohon tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik didepan persidangan, maka bukti P.2 dan P.3 tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik;

Menimbang bahwa, meskipun bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil maka terhadap bukti P.2 dan P.3, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon tertanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh pemilik toko ATT Parfum yang isinya menerangkan rincian gaji yang diperoleh oleh Pemohon dari pemilik tempat Pemohon bekerja. Meskipun, bukti P.4 bukan merupakan bukti otentik, namun dalam persidangan oleh Termohon tidak membantah dan tidak pula menerima surat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta sepihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669/k/Pdt/1985 yang pembuktiannya harus didukung oleh pengakuan penanda tangan surat tersebut, dalam persidangan Pemohon tidak mendatangkan pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut, sehingga bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon yang lebih memilih tinggal dengan ibunya, serta orang tua Termohon sering turut campur dalam rumah tangga dan kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak membolehkan Termohon untuk menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, bahkan Pemohon menuduh orang tua Termohon berbohong tentang sakitnya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi mengenai sebab terjadinya perselisihan tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah selama 7 bulan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa saksi-saksi hanya mengetahui secara pasti dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan diikuti pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan, sebagaimana ketentuan dalam huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Kontatasi Fakta Hukum

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 35



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan cerai talak Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, dan Duplik Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dicatatkan secara resmi pada tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan tempat kediaman bersama dan turut campurnya orang tua Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon begitu juga dengan Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al-Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 37



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Pemohon konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai perawat Non ASN tidak cukup dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:



وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٤١)

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 bulan, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya selama 2 (dua) bulan saja maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya cerai talak mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi telah dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi ketika orang tua Penggugat Rekonvensi sakit kemudian ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonvensi dan selama pisah Penggugat Rekonvensi tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, sehingga Majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi seorang penjaga toko parfum dengan penghasilan yang tetap dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih rukun sebesar Rp.700.0000,- (tujuh ratus ribu) setiap bulannya untuk seluruh keluarga sedangkan nafkah iddah adalah untuk Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama berpisah sejak April 2024 hingga sekarang selama 7 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi yang telah berperilaku nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah *madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali apabila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab *l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah nusyuz bahkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal dirumah orang tua tanpa adanya Tergugat Rekonvensi dan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga Majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang nafkah *madliyah patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai penjaga toko parfum dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat masih rukun Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang berarti seluruhnya sebesar Rp.28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.500.000.- x 7 = Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Hadhonah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak bernama Xxxxxxxx lahir tanggal 06 November 2024, karena anak tersebut masih dibawah umur dan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*". Dan dalam pasal 105 huruf (a) dan (b) jo pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI disebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan untuk *kepentingan yang terbaik bagi anak*.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para ahli hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa hak hadhanah adalah menjadi hak dari ibu anak tersebut kecuali ibu dalam keadaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan antara lain dalam dalil berikut ini;

الام أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً. ألفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 44)

Artinya; Berdasarkan Ijma', Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sesudah terjadinya perceraian atau sesudah suami meninggal dunia karena kedekatan perasaannya, kecuali apabila ibu tersebut murtad atau suka berbuat maksiat seperti berzina, menjadi penyanyi, menjadi pencuri dan suka meratap atau sebab-sebab lain sehingga anak tersebut tidak aman dalam pemeliharannya karena harus selalu keluar dan meninggalkan anak sehingga tersia-siakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut dapat diambil istimbath hukum bahwa seseorang yang melakukan hadlanah hendaklah yang baik akhlaknya sehingga dapat memberi contoh yang baik bagi anaknya sedangkan ibu yang rusak akhlaknya seperti berzina menyebabkan gugurnya hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx bin Ahmad Hilgim, usia 1 bulan belum mumayyiz dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak yang tidak terpuji yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi dalam memelihara anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, putusnya hubungan suami isteri tidak memutuskan hak dan kewajiban antara anak dengan Ibu dan bapaknya sekalipun antara keduanya telah bercerai, oleh karena itu secara Ex Officio majelis Hakim harus memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung agar hak asuh anak (hadlanah) bernama Xxxxxxxx bin Ahmad Hilgim, usia 1 bulan berada pada Penggugat Rekonvensi *dapat dikabulkan*;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) karena anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak besar dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak Xxxxxxxx bin Ahmad Hilgim, usia 1 bulan dan telah ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:



و نحب على الاب نفقة الولد.

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan kebutuhan anak, gaji per bulan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta faktor subyektif Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya hadhanah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 %;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah madliyah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bulan pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Bangil (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Tentang BPJS

“Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk membuat BPJS kelas 1 untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Xxxxxxxx bin Ahmad Hilgim, usia 1 bulan;

Menimbang, Tergugat keberatan untuk membuat BPJS tersebut dikarenakan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang belum stabil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan: *“bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.”* Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir dalam jaminan Kesehatan BPJS guna ketertiban hukum dan perlindungan Kesehatan bagi bayi yang baru lahir

Menimbang, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang layak bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”*. Biaya Pengobatan yang dimaksud dalam pasal ini menurut Majelis Hakim dapat dianggap pula sebagai biaya jaminan kesehatan yang perlu ditanggung oleh suami terhadap istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai BPJS anak harus dikabulkan;

Menimbang bahwa pemberian jaminan Kesehatan terhadap anak dengan mempertimbangkan penghasilan yang ditanggung Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai penjaga toko parfum dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya BPJS Kelas I tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuatkan BPJS Kelas I untuk anak atas nama Xxxxxxxx bin Ahmad Hilgim, yang akan dituangkan dalam amar putusan;



Tentang Surat Perhiasan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk mengembalikan kelengkapan Surat Perhiasan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena sejak awal perhiasan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan hadiah dan tidak memiliki surat berharga;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat di atas dan berdasarkan fakta persidangan yang mana Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa telah adanya surat berharga yang dimaksud, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian kelengkapan Surat Perhiasan yang telah di ambil Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Xxxxxxxx, usia 1 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses



kepada Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan membayar nafkah sebagaimana dictum amar 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuatkan BPJS Kesehatan anak atas nama Xxxxxxxx;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. MASITAH,M.HES sebagai Ketua Majelis,. Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., dan Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. A. Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Bangil dengan dihadiri dengan dihadiri oleh
Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASITAH, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.,

Putusan No. 1967/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	674.000,00
4.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	J u m l a h	Rp	944.000,00

(sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);